



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/ 200 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Pelayanan Informasi terhadap Masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk pelaksana Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
 - b. bahwa struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi tersebut terdiri dari:
 - Atasan Petugas Penanggung Jawab Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - Petugas Informasi;
 - Petugas Pengaduan;
 - c. bahwa petugas yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi tersebut bertugas untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011;
 - d. bahwa petugas yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk/ diangkat sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT;**
- Kesatu : Menunjuk pelaksana Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan tugas sebagai berikut :
1. Melayani permintaan informasi baik berupa informasi lisan maupun data.
 2. Menerima pengaduan yang pelapornya datang langsung ke meja pengaduan.
- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat petugas yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Ketiga : Informasi pada Pengadilan Negeri Sungailiat, diberikan kepada pihak pemohon melalui 1 (satu) pintu yaitu hanya oleh atau melalui Pelaksana Pelayanan Informasi tersebut tentang Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Keempat : Petugas yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**





Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Nomor : W7-U2/200/SK/KP01.2/3/2022
Tanggal : 29. Maret 2022

**PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Deski Andriansyah, SH NIP. 19870702 200604 1001	Panitera Muda Hukum	Atasan Petugas Penanggungjawab Pelayanan Informasi / Pengaduan
2.	Muhammad Harun NIP. 19690510 201408 1002	Pengadministrasi Hukum	Petugas Informasi / Pengaduan
3.	Edy Yusniady, SH NIP. 19760912 200212 1004	Panitera Pengganti diperbantukan di Kepaniteraan Perdata	Petugas Informasi / Pengaduan

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



ZULKIFLI